

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana dengan segala aspek persoalan, keterbatasan dan eksistensinya bertujuan untuk melindungi dan mensejahterahkan masyarakat maka hukum pidana baik sebagai pilar utama atau difusikan sebagai subsidiaritas. Hukum pidana berlaku bagi setiap orang dan berlaku bagi orang-orang tertentu atau berupa tindak pidana tertentu saja⁴¹. Hukum pidana memiliki sanksi berupa kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak pidana. Jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan⁴² (Pasal 10 KUHP).

Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pidana penjara merupakan jalan terakhir (ultimum remedium) dalam system hukum pidana yang berlaku, untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada hak asasi manusia mengingat para narapidana memiliki hak-hak dasar yang harus di lindungi, salah satu nya hak untuk hidup bebas dan merdeka yang harus di junjung tinggi keberadaannya.

⁴¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, setara Press, Malang, 2015, hlm 3

⁴² Prof.DR. soesilo, SH., KUHP dan KUHP CG times, Jakarta, 2008, hlm 15

Sejak tahun 1945 perlakuan terhadap orang terpidana mendapat perhatian khusus oleh dunia internasional, karena berdasarkan pada masalah perikemanusiaan hingga tercipta "*Rules for the treatment of prisoners*"⁴³ dan berkembanglah menjadi teori baru di sistem pembinaan narapidana.

Sistem permasyarakatan harus memenuhi syarat tertentu dan dalam pelaksanaannya bersifat adil, jujur, konsisten, serta dapat meyakinkan bahwa dengan sistem ini masyarakat dapat merasakan terlindungi serta narapidana pun juga merasakan hal yang sama. Masalah yang dihadapi dalam sistem permasyarakatan ialah bagaimana para narapidana yang pembinaannya diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan pada waktunya dapat hidup bebas bisa kembali ditengah-tengah masyarakat tanpa harus merasa dikucilkan atau dicap buruk oleh masyarakat. Masalah itu menyakuti aspek yang sangat luas dan beragam antara lain:

1. Pendidikan dan Bimbingan yang tepat
2. Perawatan narapidana
3. Ketertiban dan keamanan
4. Cara dan macam pemberian pekerjaan
5. Penyelenggaraan Lembaga Pemasyarakatan yang Efektif
6. Integritas Kehidupan dengan Masyarakat bebas⁴⁴.

Disamping aspek pokok diatas, masih banyak lagi aspek lain yang merupakan sarana dalam lembaga pemasyarakatan diantaranya adalah:

1. Peraturan dan Prosedur

⁴³ Standar minimum

⁴⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Evaluasi sistem Pemasyarakatan, Bina Cipta, Jakarta, 1975, hlm 60

2. Personil Lembaga Pemasyarakatan
3. Fisik atau Bangunan dari Lembaga Pemasyarakatan
4. Tata kelola Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Narapidana adalah orang yang menjalani masa hukuman pidana karena tidak dapat mengendalikan nafsu akalnya dan pikirannya sehingga menyebabkan kerugian dari periku hukum tersebut. Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut dengan LAPAS mempunyai beberapa tujuan salah satu tujuannya adalah Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat serta dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pemenuhan hak narapidana menjadi hal penting di dalam sebuah Lapas. Hak dan kewajiban narapidana telah diatur dalam Sistem Pemasyarakatan, yaitu suatu sistem pemidanaan baru yang menggantikan sistem kepenjaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 1⁴⁵: "Yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana." Kesehatan pribadi, baik fisik maupun mental merupakan prasyarat penting bagi tercapainya kesejahteraan maupun derajat tertinggi dari kehidupan manusia. Atas dasar pertimbangan tersebut maka hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga maupun orang lain sangat penting agar narapidana dapat menghilangkan

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

depresi yang berlebihan selama di Lapas dan pada kondisi tertentu narapidana dapat mengajukan “ Izin Keluar Lapas Dalam Hal-Hal Luar Biasa ”. Terkait dengan “ Izin Keluar Lapas Dalam Hal-Hal Luar Biasa” telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WargaBinaan Pemasyarakatan, sehingga dengan adanya peraturan tersebut maka narapidana berhak mendapatkan Izin Keluar Lapas Dalam Hal-Hal Luar Biasa.

Terkait dengan Izin keluar lapas dalam hal-hal luar biasa sendiri adalah pemberian izin keluar bagi narapidana dan dapat di ajukan pada beberapa kondisi seperti berikut:

1. Menjadi Wali Nikah
2. Keluarga dekat meninggal dunia
3. Keluarga dekat sakit keras
4. Menggurus pembagian warisan.

Objek penelitian yang penulis ialah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Surabaya yang terletak di Porong didaerah Kantor Wilayah Jawa Timur naungan Kementrian Hukum dan HAM. Dengan ada nya isu hukum tersebut tentunya menarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan pembinaan Hak cuti spesial bagi Narapidana di lapas, maka demikian dari itu penulis mengajukan sebuah penulisan dengan judul “ **Pelaksanaan Pemberian Izin Keluar Lapas Dalam Hal-Hal Luar Biasa Di Lapas Kelas IA Surabaya**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan pemberian Izin Keluar Lapas Dalam Hal-Hal Luar Biasa di lapas kelas IA Surabaya?
2. Apa upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan izin keluar lapas dalam hal-hal luar biasa di lapas 1A Surabaya?.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan pemberian Izin Keluar Lapas Dalam Hal-Hal Luar Biasa di lapas kelas IA Surabaya.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan hak Narapidana di lapas 1A Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan teori tambahan untuk ilmu hukum khususnya mengenai pemberian Izin Keluar Lapas Dalam Hal-Hal Luar Biasa guna mewujudkan Hak Narapidana dan Pembinaan bagi Narapidana yang melakukan permohonan izin tersebut.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau informasi awal bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap Pembinaan apa saja yang diterima bagi Narapidana yang mengajukan izin tersebut.

- b. Sebagai wawasan terhadap penerapan serta apa saja yang menjadi solusi dari terhambatnya pelaksanaan pemberian Izin Keluar Lapas Dalam Hal-Hal Luar Biasa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

1.5 Tinjauan tentang Lembaga Pemasyarakatan

1.5.1 Pengertian Pemasyarakatan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa, "*Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.*". Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 adalah "*Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.*"

Pasal 2 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan juga bahwa "*Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesaiahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab*"

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi, sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan maka tepatlah petugas pemasyarakatan melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan narapidana⁴⁶.

Sejarah singkat Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan bahwa Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa “Tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat”, dengan judul “Pohon Beringin Pengayoman” dan pada intinya mengemukakan bahwa “petugas dalam memperlakukan narapidana, maka tujuan pidana penjara dirumuskan, disamping menimbulkan derita bagi terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing agar bertobat, mendidik supaya menjadi anggota masyarakat yang sosialis Indonesia yang berguna.

Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 adalah “Suatu sistem tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan

⁴⁶ Hamja, “Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Budi Utama, Jakarta, 2015 hlm 3

aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab”.

1.5.1.1 Narapidana

Narapidana diatur dalam pasal 1 angka 7 UU no 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu “*Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.*” Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan. Narapidana juga tidak dibina tetapi dibiarkan, tugas penjara pada waktu itu tidak lebih dari mengawasi narapidana agar tidak melarikan diri dari penjara. Pendidikan dan pekerjaan yang diberikan hanyalah sebagai pengisi waktu luang, namun dimanfaatkan secara ekonomis. Membiarkan seorang dipidana, menjalani pidana tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah narapidana. Bagaimanapun narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang menjadi produktif. Lalu anak didik Pemasyarakatan terbagi menjadi beberapa bagian:

1. Anak Pidana

Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun

2. Anak Negara

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun

3. Anak Sipil

Anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Dirampas kemerdekaannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan satu-satu yaitu Rampas adalah "*Ambil dengan paksa*" lalu kemerdekaan adalah kebebasan atau tercapainya kebebasan yang dimiliki, lalu di gabungkan menjadi diambilnya kebebasan yang dimiliki secara paksa, narapidana dirampas kemerdekaannya kebebasan yang biasanya mereka lakukan diluar Lapas.

1.5.1.2 Hak dan Kewajiban Narapidana

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan hak dan kewajiban seorang narapidana didalam Lapas , yang mana undang-undang tersebut berfungsi untuk melindungi dan membatasi status hak dan kewajiban para narapidana dan petugas Lapas yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam ruang lingkup kemanusiaan.

Perlindungan terhadap narapidana dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar para tenaga kerja dan menjamin pula kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun bahkan untuk mewujudkan kesejahteraan para narapidana dengan tetap memperhatikan hak-hak narapidana. Ketentuan tentang hak narapidana telah diatur dalam pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diantaranya:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan Keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan dari keluarga, Penasehat hukum atau orang lain yang tertetu.

9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan bersimulasi termasuk dengan cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang pembebasan.
13. Hak – hak lainnya seperti:
 - a. Hak untuk tidak ditempatkan bersama dengan narapidana yang mempunyai penyakit menular.
 - b. Hak untuk tidak mendapatkan hukuman yang mungkin merugikan kesehatan atau mentalnya.
 - c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penghinaan dan publikasi pada waktu perpindahan.
 - d. Hak untuk tidak mendapatkan penderitaan dalam transportasi pada saat narapidana dipindahkan.

Setiap Narapidana atau Tahanan wajib:

- a. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama.
- b. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan.
- c. Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas.
- d. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan.
- e. Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan.

- f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian.
- g. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan.

1.5.1.3. Hak Narapidana menurut PP No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Ketentuan mengenai hak para narapidana sudah dijelaskan secara rinci mulai dalam Pasal 2 hingga akhir, yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Para narapidana berhak Ibadah, setiap Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya yang dilaksanakan didalam Lapas maupun diluar Lapas sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri, dan mendapatkan pendidikan keagamaan yang sudah disediakan oleh tiap-tiap Lapas.
2. Para narapidana Mendapatkan perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani yang berbentuk diberikan melalui bimbingan rohani seperti membaca Alquran atau Alkitab bagi agama yang dianut dan pendidikan Budi Pekerti yang meliputi pendidikan kesopanan dan kebaikan yang dibantu

oleh petugas ataupun instansi yang terkait seperti badan masyarakat ataupun perorangan yang sudah disepakati oleh Kepala Lapas.

Perawatan Jasmani berupa:

1. Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi.
2. Pemberiaan perlengkapan pakaian
3. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi yang akan diberi setelah pendaftaran narapidana telah selesai.

Para narapidana didalam harus mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran adalah narapidana mendapatkan pendidikan selayaknya pendidikan diluar dan menurut kurikulum yang berlaku pada pendidikan lembaga yang sederajat, yang dimana dilaksanakan didalam Lapas namun apabila pengajaran tersebut tidak ada di Lapas maka akan dilakukan diluar Lapas yang dilakukan oleh petugas atau bekerja sama dengan instansi atau organisasi yang menyangkut masalah pendidikan, yang dimana telah menjadi tanggung jawab Kepala Lapas. Dan bahwa narapidana yang sudah tamat menyelesaikan pendidikannya di Lapas akan mendapatkan Surat Tanda Taat Belajar dari instansi yang berwenang.

Para narapidana mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak:

- a. Setiap Lapas disediakan Poliklinik beserta faislitasnya daan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter atau tenaga

medis lainnya, namun dokter tersebut merupakan harus dokter dari Lapas, yang dimana narapidana diperiksa kesehatannya paling sedikit 1 (satu) bulan sekali dan dicatat dalam catatan kesehatan narapidana. Namun apabila ada keluhan yang dirasakan oleh para narapidana dapat disampaikan dan harus mendapatkan penanganan, namun apabila adanya penyakit yang mematikan harus membutuhkan perawatan khusus seperti dilarikan ke Rumah sakit umum pemerintah yang mempunyai fasilitas lebih baik. Dan biaya perawatan ditanggung oleh Lapas dan tentunya perlu pengawalan oleh petugas Lapas dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas Kepolisian, Lapas berhak melaporkan kepada keluarga si Narapidana yang sakit.

- b. Setiap narapidana berhak mendapatkan makanan yang layak dan sehat bahwa minuman yang sesuai dengan kalori untuk memenuhi syarat kesehatan, apabila ada narapidana dari luar negeri atau orang asing maka akan diberikan makanan sesuai dengan kebiasaan dari negaranya. Dan apabila ada narapidana wanita yang hamil atau menyusui maka akan mendapatkan asupan lebih dari resep dokter. Kepala Lapas Sidoarjo bertanggung jawab atas pengelolaan makananan meliputi:
 - a. Pengadanan,penyiapan atau penyimpanan makanan.
 - b. Kebersihan dan kelayakan makanan memenuhi syarat kesehatan

- c. Memelihara peralatan masakan dan minuman.
- d. Dan setiap narapidana yang berpuasa pun akan diberikan makanan tambahan.
- e. Setiap narapidana berhak menyampaikan keluhannya kepada petugas atau Kepala Lapas ataupun teman sesama penghuni Lapas, yang apabila perlakuan tersebut benar-benar dirasakan dapat mengganggu hak asasi ataupun hak-hak nya sebagai narapidana untuk mempertahankan haknya, dan dapat disampaikan secara lisan dengan menghadapt langsung kepada orang yang berkepentingan atau secara tertulis menurut aturan yang sudah diatur.
- f. Setiap warga binaan atau narapidana berhak mendapatkan bahan bacaan dan siaran dari media masa atau media cetak yang sudah disediakan oleh Lapas, yang menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian para narapidana dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti disediakan koran,majalah,Tv,sebuah Radiodan alat lain yang sesuai dengan aturan, dan apabila narapidana mendapatkan bahan bacaan dari keluarga maka harus mendpatakan izin terlebih dahulu.
- g. Para narapidana berhak mendapatkan Upah atau Premi bagi narapidana yang bekerja didalam Lapas sesuai dengan aturan yang berlaku, dan diberikan kepada narapidana yang

bersangkutan seperti Tamping yaitu narapidana bekerja sebagai tanggung jawab dalam ketertiban dalam sel dan apabila ada kegiatan di Lapas maka tampinglah yang akan membantu para petugas dan Tamping dipilih secara khusus oleh petugas sehingga mereka yang bekerja mendapatkan upah atau premi.

- h. Para narapidana berhak mendapatkan hak untuk dikunjungi oleh Keluarga atau Penasehat Hukum atau orang yang berkepentingan lainnya yang difasilitasi dengan sebuah ruangan kunjungan, namun sebelum melakukan kunjungan para pengunjung harus diperiksa terlebih dahulu atau menyerahkan identitas asli guna memperkecil upaya pelanggaran hukum.
- i. Para narapidana apabila selama menjalani masa pidana melakukan perbuatan yang baik atau perilaku yang baik berhak mendapatkan Remisi atau potongan pidana, seperti melakukan kegiatan yang berjasa untuk negara seperti ikut membuat suatu perubahan dan melakukan yang bermanfaat bagi kemanusiaan negara dan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lapas seperti menjadi Tamping ataupun menjadi Koki, dan berlaku juga bagi narapidana yang menunggu grasi sambil menjalani masa pidana.
- j. Para narapidana berhak mendapatkan:

- 1) Asimilasi bagi yang telah menjalani pembinaan 1/2 masa pidana, mengikuti program pembinaan dengan baik dan berkelakuan baik dan dapat dicabut apabila narapidana melakukan pelanggaran asimilasi dan dilakukan pembinaan dan pendidikan latihan keterampilan seperti belajar menjahit, membatik atau lainnya. Dan kegiatan sosial seperti membersihkan Lapas, Penyuluhan dan lain-lain yang sudah disediakan oleh petugas Lapas dan harus diberitahukan secara tertulis kepada Pemda, Kepolisian, Hakim Pengawas dan pengamat setempat.

Para narapidana berhak mendapatkan cuti berupa cuti:

- a. Cuti mengunjungi keluarga

Berupa berkumpul dengan keluarga ditempat kediaman paling lama 2 (dua) hari, dan harus dilaporkan oleh Kepala Lapas kepada Bapas setempat.

- b. Izin menjadi wali nikah

Berupa menjadi wali nikah bagi anaknya yang perempuan dan paling lama hanya 1 hari atau 24 jam dan harus dilaporkan kepada Kepala Lapas kepada Bapas setempat.

- c. Izin pemakaman orang tua atau anggota keluarga inti

Berupa hanya menghadiri pemakaman saja dan setelah pemakaman harus segera kembali ke Lapas.

d. Izin menjadi ahli waris

Berupa mengikuti jalannya pembagian waris atau perwakilan keluarga bias datang ke lapas untuk memberikan hasil perjanjian waris.

e. Izin menjenguk orang tua atau saudara kandung yang sakit

Berupa menjenguk orang tua atau saudara yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit dan hanya diberikan waktu selama 1 hari atau 24 jam tanpa menginap

f. Izin menjelang hari bebas (tidak berlaku bagi anak sipil).

Para narapidana berhak atas pembebasan bersyarat apabila telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari masa pidanaannya yang tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan yang harus mendapatkan keputusan dari menteri atas usulan Kepala Lapas dan dapat dicabut pembebasannya apabila narapidana tersebut melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pembebasan bersyarat, dan mereka mendapatkan bimbingan tentang pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh Bapas yang dilakukan oleh organisasi atau kelompok yang secara berkala, dan Petugas Bapas harus meluka koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepolisian, Pemda, atau Pemuka Masyarakat setempat.

Para narapidana berhak mendapatkan Izin menjelang bebas apabila telah menjalani masa pidana kurang lebih $\frac{2}{3}$

masa pidana yang tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan dan bagi anak negara apabila telah mencapai umur 17 tahun 6 bulan yang telah dinilai cukup, dan berakhir pada disaat hari pembebasannya dan bagi anak negara mencapai umur 18 tahun, dan izin cuti harus mendapatkan izin dari kepala Kanwil Departemen Kehakiman setempat.

3. Hak- hak lain yang diperoleh para Narapidana yaitu:
 - a. Hak politik, hak memilih seperti hak untuk melakukan pemilu ataupun menjadi anggota politik sesuai dengan aspirasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Hak keperdataan seperti boleh melakukan surat meyurat kepada keluarga atau sahabat para narapidana atau menerima surat dari luar, izin keluar Lapas dalam hal luar Lapas yang diberikan oleh Kepala Lapas.

1.5.2 Tinjauan Umum Mengenai Izin Keluar Lapas Dalam Hal-Hal Luar Biasa

1.5.2.1 Pengertian dan Macam – Macam Izin Keluar Lapas Dalam Hal-Hal Luar Biasa

Izin Keluar Lapas Dalam Hal-Hal Luar Biasa adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan para warga binaan pemsayarakatan dan anak didik pemsayarakatan dalam

kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan⁴⁷

Izin mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, berupa kesempatan berkumpul bersama keluarga di tempat kediamannya. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) hari atau 2 x24 (dua kali dua puluh empat) jam. Izin cuti mengunjungi keluarga diberikan oleh Kepala LAPAS dan wajib diberitahukan kepada Kepala BAPAS setempat.

1.5.2.2 Macam - Macam Izin Keluar Lapas Dalam Hal-Hal Luar

Biasa

a. Izin mengunjungi keluarga

Berupa berkumpul dengan keluarga ditempat kediaman paling lama 2 (dua) hari, dan harus dilaporkan oleh Kepala Lapas kepada Bapas setempat.

b. Izin menjadi wali nikah

Berupa menjadi wali nikah bagi anak nya yang perempuan dan paling lama hanya 1 hari atau 24 jam dan harus dilaporkan kepada Kepala Lapas kepada Bapas setempat.

⁴⁷ Psl 1 butir 6 peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21 Tahun 2006

- c. Izin menghadiri pemakaman orang tua atau anggota keluarga inti

Berupa hanya menghadiri pemakaman saja dan setelah pemakan harus segera kembali ke Lapas.

- d. Izin menjadi ahli waris

Berupa mengikuti jalannya pembagian waris atau perwakilan keluarga bias datang ke lapas untuk memberikan hasil perjanjian waris.

- e. Izin menjenguk orang tua atau saudara kandung yang sakit

Berupa menjenguk orang tua atau saudara yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit dan hanya di berikan waktu selama 1 hari atau 24 jam tanpa menginap

1.5.2.3 Prosedur Pemberian Izin Keluar Lapas Dalam Hal-Hal Luar

Biasa

1. Petugas pemasyarakatan mendata Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.
2. Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap syarat pemberian Cuti Bersyarat dan kelengkapan dokumen.
3. Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usulan

4. Pemberian Cuti Bersyarat kepada Kepala Lapas berdasarkan data yang telah memenuhi syarat.
5. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
6. Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Cuti Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemsyarakatan Lapas.
7. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menetapkan pemberian Cuti Bersyarat berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemsyarakatan Kantor Wilayah.

1.5. 3 Teori Pidanaan

1.5.3.1 Teori Pidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidanaan beranggapan bahwa pidanaan mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist. Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidanaan adalah sebagai berikut :

1. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.

Muladi. 2002 Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni. Bandung. keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut : Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan. Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”. Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan, padahal

sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk

menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. *Prevensi General (Generale Prevenie)* atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya *prevensi general* yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa *prevensi general* mempunyai tiga fungsi, yaitu :

1. Menegakan Kewibawaan
2. Menegakan Norma
3. Membentuk Norma.

4. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan: 'Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "Hand boek van het Ned.Strafrecht" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi. tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

1) Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.

2) Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum. Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum.

Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembalidalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

d. Teori Integratif

Teori Itegratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Dewasa

ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.²¹ Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (individual and social damages). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teoriteori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut. Alasan secara

ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan:

Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani. Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut :

Hanya ada dua tujuan utama dari pemidanaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pemidanaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pemidanaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pemidanaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pemidanaan bersifat definitif, maka teori pemidanaan yang bersifat integratif ini

meninjau tujuan pembedaan tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan. Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan sebagai berikut:

Dengan demikian, maka tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (individual and social damages) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pembedaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuitis. Perangkat tujuan pembedaan yang dimaksud diatas adalah :

1. Pencegahan (umum dan khusus);
2. Perlindungan Masyarakat;
3. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
4. Pengimbalan/Pengimbangan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan meneliti hubungan

antara hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial .

Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum ini, yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Lapas Kelas IA Surabaya yang merupakan sasaran dan objek penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian pada fakta akurat yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian mampu memberikan masukan bagi pihak yang yang berkepentingan.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Atau data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan survei langsung dengan pihak yang berkepentingan yaitu warga binaan masyarakat dan petugas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Surabaya.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka atau diperoleh dari buku-buku, dokumen, jurnal atau terhadap data yang sudah tersedia atau berupa studi perbandingan dari studi-studi yang telah dilakukan. Di dalam data sekunder terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa perundang-undangan:
 - 1) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan
 - 2) Undang-undang No. 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyrakatan
 - 3) Perubahan peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21 Tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti beryarat
 - 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor m.01.pk.04-10 tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. :
 1. Berbagai literatur yang berisi pendapat ahli mengenai hukum pidana dan acaranya.
 2. Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 1. Kamus Hukum
 2. Ensiklopedia

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 2 (dua) teknik yang dapat digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan bersama-sama sekaligus yang terdiri dari :

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, dimana proses Tanya jawab secara lisan dimaan dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik . Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum, terutama dalam penelitian hukum empiris kepada para warga binaan Pemasyarakatan dan petugas Lembaga Pemasyarakatan.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat dan dalam waktu tertentu. Dalam teknik ini peneliti harus membandingkan hasil pengamatannya dengan hasil pengamatan orang lain dan mencari tahu perbedaan pengamatan tersebut untuk mencari fakta.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain

1.6.4 Analisis Data

Metode analisis data didalam studi Survey dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan suatu teknik analisa data dengan menafsirkan data yang diperoleh sesuai dengan yang direncanakan dalam penelitian, sehingga pada akhirnya akan memperoleh kesimpulan penelitian secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum dan khusus, atau menurut Kartini Kartono observasi adalah studi yang disengaja dan sistmatis tentang fenomena gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas I A Surabaya dengan alasan bahwa instansi tersebutlah yang dapat membantu penulis untuk melakukan penelitian terkait pengumpulan data serta untuk pengamatan penelitian skripsi penulis

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 8 (delapan) bulan, dimulai dari bulan September 2019 sampai Mei 2020. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Mei, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Mulai dari pendahuluan sampai dengan penutup, agar dapat diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Penelitian ini disusun secara sistematis menjadi tiga bab. Setiap bab memiliki keterkaitan antar satu dengan yang lainnya. Untuk itu perlu disusun kerangka penyusunan yang dituangkan dalam sistematika penulisan.

Bab Pertama merupakan pendahuluan. Pendahuluan yang berisi uraian mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam bab pertama dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dimana menjelaskan dasar hukum dan teori-teori untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini. Metode penelitian empiris dan sistematika penulisan.

Bab Kedua membahas tentang pemberian Izin Keluar Lapas Dalam Hal-Hal Luar Biasa berdasarkan PP 32 Tahun 1999 Tentang syaratat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsarakatan. Sub bab pertama tentang pelaksanaan pemberian Izin Keluar Lapas Dalam Hal-Hal Luar Biasa. Sub bab kedua analisis pelaksanaan pemberian izin keluar lapas dalam hal-hal luar biasa di lapas kelas IA Surabaya.

Bab Ketiga membahas apa upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan izin keluar lapas dalam hal-hal luar biasa di lapas kelas 1A Surabaya. Dimana dalam hal ini terdiri dari dua subbab, subbab yang pertama membahas tentang bagaimana hambatan dalam pelaksanaan pemberian izin keluar lapas dalam hal-hal luar biasa, sedangkan subbab

kedua berisi tentang upaya mengatasi hambatan dalam pemberian izin keluar lapas dalam ha-hal luar biasa.

Bab Keempat merupakan bagian akhir penulisan ini dari hasil penelitian yang kemudian akan menjelaskan secara garis besar atau kesimpulan akhir mengenai pokok-pokok permasalahan yang di bahas pada bab-bab sebelum nya oleh peneliti, serta mengemukakan saran dan pendapat dari penelitian yang telah di tulis, Bab akhir ini merupakan bab penutup dari permasalahan yang dibahas oleh peneliti.